



PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentiosa antara:

Aunu Rapik bin Muhammad Yusuf, tempat tanggal lahir di Hapingin, 13 Juli 1976/umur 47 tahun, NIK 6307091307760003, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Murung B, RT 008, RW 003, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon**;

melawan

Hamidah Auliani binti Aunu Rapik, tempat tanggal lahir di Murung B, 21 Agustus 2002/umur 21 tahun, NIK 6307096108050001, agama Islam, pekerjaan ikut Pemohon, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Murung B, RT 008, RW 003, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Mahrída binti Muhammad di Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 07 April 2000 dengan wali nasab yakni paman isteri Pemohon yang bernama Juwi (karena ayah kandung isteri Pemohon telah meninggal dunia), dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Muhrani serta dihadiri 2 orang saksi 1. Supiani 2. Husaini serta keluarga Pemohon dan isteri Pemohon dengan mahar Rp7.000.00,00 (tujuh juta rupiah);
2. Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah jejaka dan isteri Pemohon berstatus janda cerai mati dari Zainuddin pada tahun 1995;
3. Bahwa antara Pemohon dan isteri Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon dan isteri Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan isteri Pemohon dikarunia anak 1 orang, yang bernama Hamidah Auliani binti Aunu Rapik, lahir di Murung B pada tanggal 21 Agustus 2002, yang sekarang berumur 21 tahun;
6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 isteri Pemohon yang bernama Mahrída binti Muhammad telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-15112023-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 November 2023;
7. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon dan isteri Pemohon sudah pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh KUA/PNN setempat termasuk membayar biaya administrasi, agar bisa didaftarkan dalam register KUA, akan tetapi pihak KUA tempat Pemohon menikah belum memberikan Buku Nikah kepada Pemohon, sehingga pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon bermaksud memohon agar pernikahan



Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai tengah sehingga bisa memperoleh Buku Nikah:

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Aunu Rapik bin Muhammad Yusuf) dengan isteri Pemohon bernama (Mahrida binti Muhammad) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 April 2000 di Desa Murung B, Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon juga telah memberikan tanggapan/jawaban atas permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dan



Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua dalil-dalil sebagaimana dalam permohonan Pemohon, untuk di isbatkan pernikahan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama AUNU RAPIK, NIK 6307091307760003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama MAHRIDA, NIK 6307094107700129, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-15112023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 15 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.148/Kua.17.06-09/PW.01/11/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 13 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan tanda P.4;

B. Saksi:

Saksi I, Saleh bin Abbas, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Murung B RT.08, Kecamatan Hantakan,



Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon, dan mengetahui Pemohon dan Mahrída adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Mahrída yang dilaksanakan secara Islam di Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 07 April 2000 dengan wali nasab yakni paman isteri Pemohon yang bernama Juwi, karena ayah dan kakek kandung isteri Pemohon telah meninggal dunia, dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Muhrani serta dihadiri 2 orang saksi 1. Supiani 2. Husaini serta keluarga Pemohon dan isteri Pemohon dengan mahar Rp7.000.00,00 (tujuh juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama Pemohon dan Mahrída dahulu adalah seorang janda cerai mati dari Zainuddin pada tahun 1995,
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada suami atau istri lain antara Pemohon dan istrinya;
- Bahwa antara Pemohon dan Mahrída tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama Pemohon dan Mahrída menjalankan rumah tangga tetap beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, tidak pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Mahrída tidak melaporkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Mahrída tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hamidah Auliani binti Aunu Rapiq, yang saat ini bertindak sebagai Termohon;



Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahrída telah meninggal dunia karena sakit pada 14 Agustus 2022;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dan Mahrída adalah untuk mengurus keperluan kepastian hukum;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan dan tidak setuju;

Saksi II, Samsirinda bin Ujang umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Murung B RT.08, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon, dan mengetahui Pemohon dan Mahrída adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Mahrída yang dilaksanakan secara Islam di Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 07 April 2000 dengan wali nasab yakni paman isteri Pemohon yang bernama Juwi, karena ayah dan kakek kandung isteri Pemohon telah meninggal dunia, dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Muhrani serta dihadiri 2 orang saksi 1. Supiani 2. Husaini serta keluarga Pemohon dan isteri Pemohon dengan mahar Rp7.000.00,00 (tujuh juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama Pemohon dan Mahrída dahulu adalah seorang janda cerai mati dari Zainuddin pada tahun 1995,
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada suami atau istri lain antara Pemohon dan istrinya;
- Bahwa antara Pemohon dan Mahrída tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama Pemohon dan Mahrída menjalankan rumah tangga tetap beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, tidak pernah bercerai



Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Mahrída tidak melaporkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Mahrída tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hamidah Auliani binti Aunu Rapik, yang saat ini bertindak sebagai Termohon;

- Bahwa Mahrída telah meninggal dunia karena sakit pada 14 Agustus 2022;

- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dan Mahrída adalah untuk mengurus keperluan kepastian hukum;

- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan dan tidak setuju;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti- bukti apapun di persidangan;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon putusan, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Barabai mengesahkan perkawinan Pemohon dan Mahrída;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon secara formil telah berdasar hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi



Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 144 angka (3) yang menyatakan permohonan itsbat nikah yang diajukan suami/istri tidak secara bersama-sama harus bersifat kontensius;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barabai;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengesahkan pernikahannya dengan Mahrida yang dilaksanakan di Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 07 April 2000 dengan wali nasab yakni paman isteri Pemohon yang bernama Juwi (karena ayah kandung isteri Pemohon telah meninggal dunia), dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Muhrani serta dihadiri 2 orang saksi 1. Supiani 2. Husaini serta keluarga Pemohon dan isteri Pemohon dengan mahar Rp7.000.00,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian



Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.4) dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda P.1 sampai P.4.). Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah bukti-bukti surat yang autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Mahrída merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Mahrída yang merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mahrída merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Mahrída telah meninggal dunia pada 14 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat/teregister Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Hantakan merupakan



Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan yang dilaksanakan Pemohon dan Mahrida tidak/belum pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, sehingga tidak tercatat pada register Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Mahrida yang dilaksanakan secara Islam di Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 07 April 2000 dengan wali nasab yakni paman isteri Pemohon yang bernama Juwi, karena ayah dan kakek kandung isteri Pemohon telah meninggal dunia, dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Muhrani serta dihadiri 2 orang saksi 1. Supiani 2. Husaini serta keluarga Pemohon dan isteri Pemohon dengan mahar Rp7.000.00,00 (tujuh juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama Pemohon dan Mahrida dahulu adalah seorang janda cerai mati dari Zainuddin pada tahun 1995,
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada suami atau istri lain antara Pemohon dan istrinya;
- Bahwa antara Pemohon dan Mahrida tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama Pemohon dan Mahrida menjalankan rumah tangga tetap beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, tidak pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon;



Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Mahrída tidak melaporkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Mahrída tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hamidah Auliani binti Aunu Rapik, yang saat ini bertindak sebagai Termohon;
- Bahwa Mahrída telah meninggal dunia karena sakit pada 14 Agustus 2022;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dan Mahrída adalah untuk mengurus keperluan kepastian hukum;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan dan tidak setuju;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Mahrída dilaksanakan secara Islam di Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 07 April 2000 dengan wali nasab yakni paman isteri Pemohon yang bernama Juwi, karena ayah dan kakek kandung isteri Pemohon telah meninggal dunia, dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Muhrani serta dihadiri 2 orang saksi 1. Supiani 2. Husaini serta keluarga Pemohon dan isteri Pemohon dengan mahar Rp7.000.00,00 (tujuh juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama Pemohon dan Mahrída dahulu adalah seorang janda cerai mati dari Zainuddin pada tahun 1995,



Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada suami atau istri lain antara Pemohon dan istrinya;
- Bahwa antara Pemohon dan Mahrida tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama Pemohon dan Mahrida menjalankan rumah tangga tetap beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, tidak pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Mahrida tidak melaporkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Mahrida tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hamidah Auliani binti Aunu Rapiq, yang saat ini bertindak sebagai Termohon;
- Bahwa Mahrida telah meninggal dunia karena sakit pada 14 Agustus 2022;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dan Mahrida adalah untuk mengurus keperluan kepastian hukum;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan dan tidak setuju;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Mahrida sah menurut hukum, memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetapliah hukum atas pernikahannya"



Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.BrB



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Mahrída ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sepanjang perkawinannya tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - *bersifat eksepsional* – selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Mahrída telah memenuhi rukun dan syarat syahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;



Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Aunu Rapik bin Muhammad Yusuf) dengan isteri Pemohon bernama (Mahrida binti Muhammad) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 April 2000 di Desa Murung B, Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya dengan Mahrida binti Muhammad di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (emoat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua



Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Barabai Nomor: 450/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 16 November 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Muhaimin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Muhammad Muhaimin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)